



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Cangkan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495014

disdikbud.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pelayanan Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta

No. SK : 481.6/35.6 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Sertifikat Kepemilikan lahan atas nama Yayasan
2. Kurikulum/Program Kegiatan Belajar
3. RIPS (Rencana Indik Pengembangan Sekolah) 5 Tahun
4. Rekomendasi dari Sekolah Terdekat
5. Tenaga Pendidik yang Linier
6. Rekomendasi dari Pemerintah Desa
7. Rekomendasi dari Camat
8. Buku Induk Siswa
9. Buku Kas Sekolah
10. Program Tahunan
11. Program Semester
12. Memiliki Dana Operasional Sekolah untuk 5 Tahun Ke depan
13. Memiliki Proyeksi Calon siswa untuk 5 Tahun ke depan
14. Gambar Rancangan Bangunan Sekolah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Cangkan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495014

disdikbud.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan izin operasional sekolah SMPS dalam bentuk proposal yang telah dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang didapat (berkas dijilid dalam bentuk proposal dalam rangkap 3)
2. JFU melakukan proses administrasi atas proposal yang disampaikan pemohon dan meneruskan kepada Sekretaris untuk proses selanjutnya
3. Sekretaris membutuhkan paraf atas ajuan berkas proposal ijin operasional
4. Kepala Dinas menerbitkan lembar disposisi dan diteruskan kepada Sekretaris
5. Sekretaris menerima disposisi Kepala Dinas serta meneruskan disposisi kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar
6. Kepala Bidang menerima disposisi Sekretaris dan meneruskan kepada Kasi SMP
7. Kasi SMP meneliti berkas permohonan ijin operasional Sekolah, untuk berkas yang sudah lengkap dilanjutkan prosesnya dan berkas tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon
8. Kasi SMP menyusun rencana verifikasi dan visitasi bersama Tim Verifikasi

9. Tim verifikasi melaksanakan visitasi langsung ke sekolah

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 29 Jul 2024 pukul 20:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

10. Tim Verifikasi mengadakan rapat pleno dan menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Ijin Operasional Sekolah dan disampaikan kepada Kepala Dinas



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Cangkan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495014

disdikbud.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

sesuai dengan hari dan jam kerja, lama pelayanan didasarkan pada verifikasi dan validasi kesiapan pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Pendirian Satuan Pendidikan SMP

Pengaduan Layanan

Sesuai Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Nomor 061.1/7.1866.4/2019 Tahun 2019.